



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 0062/Pdt.G/2015/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai talak atas perkara yang di ajukan oleh :

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani Tambak, tempat tinggal di **XXXXX, XXXXX, XXXXX**, Kabupaten Pangkep, sebagai Pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **XXXXX, XXXXX, XXXXX**, Kabupaten Pangkep, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan Termohon;

Telah memperhatikan dan mendengar bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Pebruari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, dengan Nomor 62/Pdt.G/2015/PA.Pkj. tanggal 16 Pebruari 2015 telah mengemukakan dalii-daili permohonannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di **XXXXX, XXXXX, XXXXX**, Kabupaten Pangkep pada hari Jum'at tanggal 17 Oktober 2014 scbagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 320/036/X/2014. tanggal 17 Oktober 2014 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal secara bergantian di rumah orang tua Pemohon di **XXXXX, XXXXX, XXXXX**, Kabupaten Pangkep, tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pl pernah hidup rukun dan belum pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Qobla Dikhul);

3. Bahwa sejak awai pernikahan, Termohon tidak mau tidur sekarnar dengan Pemohon dan Termohon tidak pernah harmonis, hal ini disebabkan :
 - 3.1. Bahwa sejak awal perkawinan, Termohon tidak mau tidur sekarnar dengan Pemohon;
 - 3.2. Bahwa sejak awal perkawinan. Termohon tidak pernah melayani Pemohon baik lahir dan batin;
 - 3.3. Bahwa setiap Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon. maka Termohon selalu mengatakan Pemohon adalah laki-iaki yang tak mau malu, sehingga Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon tersebut;
4. Bahwa akibat kejadian di atas. Pemohon meninggalkan rumah orang tua Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Nopember 2014 sampai sekarang berlangsung selama 3 bulan;
5. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, maka Pemohon meminta kembali kepada Termohon untuk mengembalikan uang belanja sebanyak Rp 25.050.000,00 (dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah);
6. Bahwa selama berpisah tersebut. Pemohon sudah pernah dirukunkan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian ini, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku:

Berdasarkan aiasan atau dalil-dalii permohonan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon:
2. Memberi izin Pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak bain terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put Termohon, **TERMOHON**, di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene:

3. Menghukurn Termohon untuk mengembalikan uang belanja sebesar Rp 25.050.000,00 (dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

Subsider:

Jika Hakim bsrpendapat lain mohon putusan yang seadll-adilnya;

Bahwa pada had sidang yang telah ditetapkan. Pemohon dan Termohon hadir di persidangan.

Bahwa maielis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil, laiu Majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi, dan berdasarkan Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2015/PA Pkj. tanggal 5 Maret 2015 dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memiih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk memilih mediator dan ditetapkanlah Dra.Hartini Ahada.,M.H., sebagai mediator dan mediator telah melakukan upaya mediasi pada tanggal 5 Maret 2015 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dan memberikan laporan mediasi Nomor 62/Pdt.G/2015/PA Pkj. Tertanggal 6 Maret 2015 dan berdasarkan laporan hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap perohononan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa poin 1, 3.3, 4 dan 6 adalah benar;
- Bahwa poin 2 benar, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal secara berganiian di rumah orang tua Pemohon dan Termohon, namun tidak benar belum melakukan hubungan suami-istri karena Termohon dan Pemohon sudah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa poin 3.1 tidak benar karena pada malam pertama setelah acara pernikahan Termohon dan Pemohon tidur sekamar dan berhubungan suami istri sebanyak dua kali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PL- Bahwa poin 3.2 tidak benar jika Termohon tidak melayani kebutuhan batin batin Pemohon karena Termohon dan Pemohon pernah befhubungan badan, jika kebutuhan lahir Pemohon Termohon tidak bisa layani karena Pemohon selalu pergi pagi hari dan pulang maiam hari hingga jam 11 malam yang kadang Termohon sudah tidur;

- Bahwa poin 5 Termohon tidak bersedia mengembalikan uang belanja sejumlah Rp 25.050.00 (dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) tersebut karena uang tersebut sudah habis dipakai pada pesta pernikahan dan Termohon telah melayani Pemohon sebagai istri. Termohon bersedia mengembalikan uang tersebut jika Pemohon bersedia mengembalikan keperawanan Termohon;

- Bahwa poin 7 Termohon bersedia untuk bercerai dari Pemohon,

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, selanjutnya Pemohon mengajukan replik secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap pada permohonan semula.
- Bahwa Pemohon dan Termohon memang pernah tidur sekamar pada saat Termohon menginap di rumah orang tua Pemohon, tetapi Pemohon tidak bisa mendekati Termohon karena Termohon merontak dan menendang Pemohon, sedangkan pada saat menginap di rumah orang tua Termohon, Pemohon berpisah tempat tidur karena Termohon tidur di kamar yang lain; Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, selanjutnya Termohon mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawaban semula.

Bahwa untuk mcneguhkan dalil-dalil permohonannya. Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep Nomor 320/036/X/2014. tanggal 17 Oktober 2014 telah dicocokkan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya bermeterai cukup serta distempel pos oleh Ketua Majelis di beri kode P;

2. Saksi-saksi di bawah sumpah

Saksi ke satu : **SAKSI I**, umur 50 tahun, Agama Islam, saksi adalah paman Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal Termohon bornama Hapsah; Bahwa setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu

menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua

Termohon, namun beium dikaruniai anak;

-Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun selama 1 bulan, selanjutnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

-Bahwa Termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 bulan lamanya ;

-Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon dan Termohon sebelumnya saling menyukai, tetapi menurut Pemohon setelah menikah Termohon tidak menyukai Pemohon;

-Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon pernah sekamar, tetapi saksi melihat Termohon tidak pernah bersama Pemohon dan pada saat saksi berkunjung ke rumah orang tua Termohon, Termohon seiaiu pergi meninggalkan rumah;

-Bahwa saksi ketahui Pemohon menyerahkan uang belania sebesar Rp 25.050.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

-Bahwa saksi ketahui pada saat pernikahan keluarga Termohon mengadakan pesta yang cukup meriah dan pada saat pesta tersebut saksi dan keluarga Pemohon ikut menikmati sajian makanan dari keluarga Termohon;

-Bahwa saksi sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi ke dua : **SAKSI II**, umur 37 tahun. agama Islam, saksi adalah suami dari sepupu Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Termohon bernama Hapsah adalah isteri Pemohon.
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon dan bahkan saksi menjadi saksi nikah pada saat pernikahan tersebut,
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 bulan, namun beium dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi dan telah berpisah tempat tinggal sudah sekitar 3 bulan lamanya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, namun menurut Pemohon bahwa Termohon tidak menyukai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemohon seteah menikah dan saksi melihat Termohon selalu cemberut jika saksi datang menemui Pemohon di rumah orang tua Termohon;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon pernah tidur bersama atau tidak;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil,

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama :

Saksi ke satu : **SAKSI III**, umur 60 tahun, Agama Islam, saksi adalah bapak kandung Termohon, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenai Pemohon bernama **PEMOHON**;
- Bahwa seteah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi dan pernah menginap di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 2 hari sehingga Pemohon dan Termohon tinggal bersama kurang lebih 1 bulan, kemudian berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah sekamar selama 2 malam, selanjutnya Pemohon tidak mau lagi masuk ke kamar Pemohon dan memiih tidur di luar kamar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon tidak mau tidur dengan Termohon karena setiap saksi suruh Pemohon masuk ke kamar Termohon. Pemohon nampak seperti ketakutan;
- Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon tidur sekamar, saksi pernah melihat Pemohon begitu juga Termohon mandi pagi dengan rambut yang telah dikeramas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat iinggal karena saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Termohon telah memberikan pelayanan kepada Pemohon sebagai suami seperti menyiapkan makanan Pemohon dan Termohon menunggu di rumah karena Pemohon selalu pergi dan meninggalkan rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

- Bahwa Pemohon menyerahkan uang beianza sejumlah Rp 25.050.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon meminta kembali uang beianza yang telah di serahkan pada saat pernikahan dengan mengutus kepala Desa. tetapi saksi tidak bisa mengembalikan uang tersebut karena uang tersebut telah habis terpakai untuk menjamu tamu-tamu pada saat pesta pernikahan. bahkan saksi menambah biaya acara pesta tersebut;
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon. namun tidak berhasil;

Saksi ke dua : **SAKSI IV.** umur 31 tahun. agama Islam, saksi adalah suami dari sepupu Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama **PEMOHON**;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, namun sekarang telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama Pemohon dan Termohon tinggal bersama;
- Bahwa sewaktu saksi dan Pemohon pergi ke empang mengambil ikan Pemohon memberitahukan kepada saksi kalau Pemohon dan Termohon pernah tidur sekamar dan telah melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon berlangsung meriah yang dihadiri oleh keluarga besar Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menambah alat bukti lagi, dan masing-masing mengaiukan kesimpulan yang mana Penggugat daiam kesimpulan tetap pada permohonannya dan Termohon juga tetap pada jawabannya, selanjutnya keduanya mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jeias menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada daii! Pemohon sendiri tentang domisiii Pemohon yang berada diwiiayah hukum Pengadilan Agama Pangkajene, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasai 43 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Pangkajene berwenang menerima, memeriksa, mengadiiii dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasai 28 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nornor 9 Tahun 1975, rnajelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2008, mediasi telah dilaksanakan dengan menetapkan Dra. Hartini Ahada., sebagai mediator dan oleh mediator telah dilakukan upaya mediasi yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga berdasarkan Laporan nasi! Mediasi Nomor 62/Pdt.G/2015/PA.Pkj. tanggal 6 Maret 2015 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pangkajene, agar mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan alasan Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami istri sejak 17 oktober 2014, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal! secara bergantian di rurnah orang tua Pemohon dan di rurnah orang tua Termohon, namun tidak pernah hidup rukun dan belum pernah melakukan hubungan suami isteri (qabla dukhu!) yang disebabkan sejak awal pernikahan, Termohon tidak mau tidur sekamar dengan Pemohon dan Termohon tidak pernah rneiayani Pemohon baik lahir dan batin serta setiap Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon, maka Termohon selalu mengatakan Pemohon adalah laki-laki yang tak tau malu, sehingga Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon tersebut yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami isteri, maka Pemohon meminta kembali kepada Termohon untuk mengembalikan uang belanja sebanyak Rp 25.050.000,00 (dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon. maka dalil-dalil yang diakui oleh Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setiap Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon, maka Termohon selalu mengatakan Pemohon adalah laki-laki yang tak tau malu, sehingga Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon meninggalkan rumah orang tua Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Nopember 2019 sampai sekarang berlangsung selama 3 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon sudah pernah dirukunkan oleh keluarga Pemohon. namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang diakui secara berklausula oleh Termohon adalah. sebagai berikut;

- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal secara berseorangan di rumah orang tua Pemohon dan Termohon. namun tidak benar belum melakukan hubungan suami isteri karena Termohon dan Pemohon sudah melakukan hubungan suami isteri.
- Bahwa tidak benar sejak awal perkawinan, Termohon tidak mau tidur bersama Pemohon dan Termohon tidur sekamar dan bermubungan ffitjomi i?tori sehap. 'ak due l-mli'
- Bahwa tidak benar jika Termohon tidak rneiyani kebutuhan batin Pemohon karena Termohon dan Pemohon pernah berhubunoan badan. jika kebutuhan lahir Pemohon, Termohon tidak bisa layani karena Pemohon selalu pergi pagi hari dan pulang malam hari hingga jam 11 malam yang kadang Termohon sudah tidur;
- Bahwa Termohon tidak bersedia mengembalikan uang belanja sejumlah Rp 25.050.000,00 (dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) tersebut karena Termohon telah melayani Pemohon sebagai istri dan Termohon bersedia mengembalikan uang tersebut jika Pemohon bersedia mengembalikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pl. kewenangan Termohon:

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut di atas termasuk replik dan duplik, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena sejak awal perkawinan, Termohon tidak mau tidur sekamar dengan Pemohon dan Termohon tidak pernah melayani Pemohon baik lahir maupun batin ?
2. Apakah akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan kembali ?
3. Apakah patut menurut hukum uang belanja perkawinan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat harus dikembalikan ?

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang telah dibantah oleh Termohon sebagaimana termuat dalam dalil-dalil bantahannya serta adanya pengakuan berklausula, maka perlu diuji dengan aiat bukti yang sah, sehingga kepada kedua belah pihak dibebani bukti-bukti sesuai ketentuan Pasal 283 RBg., oleh karenanya Pemohon dibebani wajib bukti terlebih dahulu terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa penggugat dalam usahanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti bertanda P dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan tergugat dalam usahanya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P yang diajukan oleh penggugat yang secara formal dan materii dinilai telah memenuhi syarat sebagaimana diuraikan dalam jawaban Termohon, maka berdasarkan bukti P tersebutlah

dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon

tersebut telah memberikan keterangan yang sah dan dapat dipercaya sebagai saksi dari sepupu Pemohon yang didudukkan sebagai saksi di bawah sumpah member! keterangan, maka dengan demikian memenuhi maksud Pasal 22 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa setelah menikah Pemohon tidak rukun dengan Termohon dan penyebab ketidak rukunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemohon dan Termohon disebabkan sejak awal perkawinan Termohon tidak mau tidur sekarnar dengan Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami isteri sedangkan tergugat membantahnya dengan menyatakan bahwa malam pertama setelah acara pernikahan Pemohon dan Termohon tidur sekarnar dan berhubungan suami isteri sebanyak dua kali. Dan dengan keterangan kedua saksi Pemohon yang diajukannya tidak seorangpun saksi Pemohon yang mengetahui apakah Pemohon pernah sekarnar atau tidak. Sedangkan menurut saksi pertama Termohon bahwa Pemohon dan Termohon pernah tidur sekarnar selama dua malam dan setelah itu Pemohon tidak mau tidur dikamar dan memilih tidur di luar kamar, dan pada waktu tidur sekarnar saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon mandi pagi dengan rambut yang tclloh dikeramas, demikian pula saksi kedua Termohon mengetahui dari pengakuan Pemohon kepada saksi pada saat Pemohon ke ernpang mengambil ikan dengan mengatakan kalau Pemohon dan Termohon pernah tidur sekarnar dengan Termohon dan telah melakukan hubungan suami istri, dengan demikian majelis berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan menyatakan dalil Pemohon mengenai

tl'-JoU r>nmol-> rvAloUiil/on hnKno^M-* "nomi !r>*i-l fiHnU tnrKiiUfi-

"v'enimbang, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa sejak

">>"■»! nnr/n><<inon D r l m /-> V*t n n /-Jon Tnrml^An lirlnb m>*>lo>» n n ■ D /->rv% n, J-> r l n l->nllr lnl-iir

maupun batin, sedangkan Termohon membantahnya. Dan keterangan saksi-

oil/ri! wnn/-t Htniil^nn r/l/-lV-% D *-> n-> nl** n n UnHim /-l^<->nr^ r>^l/r>i *r.rf/>l->i if ♦J/-Jnly ^rJn

yang mengetahui hal tersebut. Sedangkan bantahan Termohon dan apabila

/J!U..U..nnl>nn /4nnn->n Un^o i-n n f on n o l> n ■ lynno^i Toi-n> oU on Koku(« Torn-. nUnn

telah memberikan peiayanan kepada Pemohon sebagai suami seperti

monVinnl/nn mol/onon Hon "TnrmlKnn moniinnnn Hi nmoh Uoronn Dnmnhrtn

selalu pergi dan meninggalkan rumah dengan, demikian majelis berpendapat

D*-sma^>n tiHob' Honot mnmhi ll/tl^Of^ HolilnVo tArr-AKi if^

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan begitupula dengan pengakuan Termohon bahwa telah 3 bulan pisah tempat tinggal dan juga dikuatkan dengan saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon, maka dalil permohonan Pemohon hams dinyatakan terbukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pl

Menimbang, bahwa dengan akibat hukum dari kondisi mmah tangga Pemohon dan Termohon yakni dengan terjadinya berpisah tempat tinggal sudah 3 bulan lamanya dan sudah tidak ada saling komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon sebagaimana didalilkan oleh saksi kedua Termohon, dan dengan berpisah tempat tinggal tersebut maka timbul persangkaan yang kuat bahwa sebelum berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga dengan demikian mmah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon dihubungkan dengan jawaban Termohon dan bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa mmah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun dan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa mmah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sulit dirukunkan kembali.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 3 bulan lamanya sampai sekarang.
- Bahwa telah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon dan Termohon di persidangan memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim mempertimbangkan lebih jauh.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk keluarga (mmah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di muka, hal mana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) sebab Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu sampai sekarang dengan berpisahanya tempat tinggal antara keduanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pl menandakan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya karena telah hilang rasa cinta dan kasih sayang sehingga keduanya sudah sulit dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa selain itu upaya keuarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon juga tidak berhasil, dan telah pula diupayakan mediasi kepada keduanya namun juga tidak berhasil, terbukti pula dimuka persidangan Pemohon memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon meskipun majeiis hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon serta menasehati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya namun Pemohon tetap memperlihatkan kesungguhannya untuk bercerai dengan Termohon. Dengan kondisi demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal tersebut diatas, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan sebagaimana tersebut, majeiis menilai bahwa antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan hakekat dan makna sebuah perkawinan, ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi karena mempertahankan perkawinan yang telah rapuh seperti yang dialami oleh Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak akan membawa maslahat bahkan menyebabkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor: 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu diihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut atau salah satu telah rninggalkan pihak lain, namun yang perlu diihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menyatakan tekadnya didepan sidang untuk mengakhiri perkawinannya dengan Termohon dengan perceraian, demikian pula Termohon sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pl demikian majelis hakim mendasarkan pula pertimbangannya dengan Firman Allah Surat Ai-Baqarah ayat 227 :

%bE. ^ 4i)l OJ^JliiaJI lyjS- 0j3

Artinya :*" Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lag! Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pernohonannya dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemehtah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan cerai Pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pokok Pemohon untuk diizinkan mengikrarkan talak satu bain namun yang dimaksud Pemohon adalah talak bain shugra terhadap Termohon adalah patut untuk dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan talak bain shugra adalah talak yang tidak boleh

Hi riinU toni hnloh pl/oH njl/pK horii Hoonpn Kpl/po ci ipn-iinVo mocUim in Holom
~* > El—lt—, ^~^~i WUv^l CZrvl^WA Ilii\Ull uulw ^~^~i ^~^~i MWTUU uuu11111i.w IIV.OIMUUI UCHUIII

iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan "talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, di mana suarni berhak rujuk selama istri dalam masa iddah", maka diterapkan hukum "talak satu raj'i";

fi A / l i i r * > K * > r * Koliw/* > r * > > > > > r - N'io""t t^-tr>^%t->iit Wi nfno d l l - i i K i i r - > * - > L * - > r - > r A / r - l n * - > r - >
IVHwlllllIUC11IM] o'i:..«« jju^ui j.nioui tv^~n^uui "i uu>; un lui-^i iu11un uv^iunn

fakta, di mana pengakuan Pemohon bahwa selama Pemohon dan Termohon menikah tidak pernah melakukan hubungan suarni istri (*dukhu*) sedangkan Termohon membantahnya dan terbukti pula dipersidangan Pemohon dan

Tnrmrt^>n tr"th"> * > > /-l * > l s i i l x * i r l h n K i i n n i c i o r v i i i o t r n r i o r t W i r i i i i K * > < L * * > r > H o n n o n
i W i i i i i W i H L w W i i i i u u M U R U I I I I U U U I I U M U U U I I j w i . y - i l . U U I I U I I - i o U I o n L a n U W I V J M I I

tuntutan pokok Pemohon, dan Pemohon bertetap pada pernohonannya untuk bercerai dengan Termohon apakah dengan talak raj'r.tn^upun^tarak ba'ln shugra, maka majelis hakim berpendapat bahwa oleh karent-^rnohon dan Termohon selama menikah telah pernah terjadi *dukhu*, sehingga tuntutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak satu bain shugra terhadap Termohon harus dikabulkan dengan memberi izin Pemohon menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap:

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 64 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua tentang Peradilan Agama, dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka Majelis Hakim secara *ex officio* Pengadilan Agama *a quo* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar taiak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang. Kabupaten Pangkep;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pemohon yang berkaitan dengan uang panaik yang diserahkan oleh pihak Pemohon kepada pihak Termohon sebelum pemikahan agar dikembalikan kepada Pemohon, dan tuntutan tersebut telah dibantah atau tidak disetujui oleh Termohon dengan alasan telah habis dipakai pada waktu pesta pemikahan dan Termohon sudah melayani Pemohon sebagai isteri dan Termohon bersedia mengembalikannya asalkan Pemohon mengembalikan pula keperawanan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum kebiasaan/tradisi yang terjadi dalam adat perkawinan masyarakat Bugis Makassar, uang belanja (uang naik) adalah termasuk kategori pemberian pihak keluarga mempelai laki-laki (suami) kepada keluarga mempelai wanita (isteri) pada saat pelamaran atau peminangan diterima dengan jumlah sesuai yang telah disepakati bersama yang menurut adat kebiasaan suatu keharusan dalam pelaksanaan perkawinan, sehingga disebut dengan uang belanja dan suatu

dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan waiimah pemikahan dan tidak ada perceraian, dan kedudukan uang belanja (uang naik) tersebut pada dasarnya menjadi salah satu sumber teriaksananya pesta perkawinan yang digunakan untuk belanja dalam rangka pelaksanaan perkawinan dan Waiimah terpakai {Makassar : nakanrei pepe) dan karena pengembaiannya tidak diperjanjikan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pl maka uang tersebut tidak dapat dimintakan kembali kecuali jika ada perjanjian sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Pemohon agar Temohon mengembalikan uang belanja (uang naik) kepada Pemohon tidaklah beralasan hukum, sehingga hams dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk daiam bidang perkawinan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, hal ini sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabuiakan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin Pemohon. **PEMOHON**, untuk menjatuhkan taiak satu raj'i temadap Termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene.
3. Memerintankan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep;
4. Tidak menerima permohonan Pemohon untuk sebagian;
5. Mernbebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00-(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1436 Hijriah, oleh **Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H.** Ketua Majelis, **Nasruddin, S.HI**, dan **Nikmawati, S.HI.,M.H** masing-masing Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan daiam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri masing-masing Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Marwiah, S.Ag.,M.H , Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H..

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Nasruddin, S.HI,

Nikmawati, S.HI.,M.H

Panitera Pengganti

Marwiah, S.Ag.,M.H

Perincian Biaya Perkara:

	- Pendaftaran	Rp	50.000,00
-ATK Perkara		Rp	30.000,00
- Panggii		Rp	240.000,00
an		Rp	6.000,00
- Meterai		Rp	<u>5.000.00</u>
- Re			
da	Rp	331.000,00	(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)